

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹ sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa orang dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai pasangan suami-istri muda yang berdiri sendiri.²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1990. Hlm. 81

² Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa masalah tentang kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1997. Hlm. 18

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³

Ada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan detail tentang anak. Pun dalam skripsi ini akan diberikan beberapa pengertian tentang anak, salah satunya adalah pengertian bahwa “Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, mertabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi”.⁴

Pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh harus diberikan secara optimal dan dimulai sejak dini, karena jika pembinaan dan perlindungan ini telat diberikan maka sangat besar kemungkinan anak akan berperilaku yang tidak seharusnya mereka lakukan, misalnya perilaku merokok, geng-gengan, atau bahkan mengikuti kegiatan yang bisa membuat dia anak tumbuh kurang baik.

Perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar namun perlindungan anak juga merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, huruf a

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustika. 2015. hlm. 5

Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan anak sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional.⁵

Beberapa pendapat menyatakan bahwa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal” adalah:

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
4. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Keluarga adalah elemen paling penting bagi anak, keluarga adalah hal pertama kali dilihat oleh anak dan menjadi yang pertama yang akan ditiru perilakunya oleh Anak, sehingga keluarga harus menjadi yang utama dalam memberikan perlindungan dan pembelajaran agar anak tidak bertindak atau berperilaku yang merugikan masyarakat. Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai

⁵ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. Hlm 166

melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan perilaku amoral lainnya.

Kemudian lingkungan juga menjadi hal penting dalam mencetak Anak berperilaku baik dan benar, lingkungan yang baik sudah dipastikan menciptakan masyarakat yang baik dan akan menciptakan kehidupan anak yang lebih baik. Berbeda dengan lingkungan yang sudah kurang baik, maka sudah pasti Anak akan mengikuti perilaku mereka dan akan menjadi Anak yang berperilaku kurang baik juga.

Saat ini sudah banyak perilaku anak-anak yang bertindak tidak sesuai dengan aturan dan norma yang ada di masyarakat sehingga perilaku mereka cenderung merugikan masyarakat sekitar, bahkan ada juga perilaku anak yang menyebabkan hilangnya kesucian seseorang sehingga anak tersebut harus berurusan dengan hukum dan penegak hukum.

Seperi kasus yang terjadi di Desa kotah , kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura. Ana Arini, siswi kelas VIII di MTs Nurul Huda Almaroniyah Kec. Pangarengan Kab. Sampang itu harus menerima kenyataan pahit setelah dirinya menjadi korban kejahatan nafsu birahi teman se desanya. Gadis 14 tahun tersebut dipaksa melakukan hubungan intim oleh Moh. Rudiyanto beserta dua rekannya, Yudi dan Bilal. Sementara kini keduanya, Yudi dan Bilal sedang dalam pengejaran Kepolisian Resort (Polres) Sampang. Sedangkang Rudiyanto, pelaku utama sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sampang. Terdakwa divonis lima (5) tahun penjara dan pelatihan kerja di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang selama empat (4) bulan.

Kasus semacam ini bukan hanya kali ini saja terjadi, di tempat lain banyak terjadi tindakan asusila lainnya yang juga dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Ini membuktikan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, perlu kiranya orang tua mengawasi anaknya agar terhindar dari pergaulan yang salah kaprah.

Dari kasus ini kita bisa belajar betapa pentingnya sebuah pengawasan agar anak tidak larut dalam pergaulan yang salah. Apalagi sampai terjerumus yang mengakibatkan hilangnya keperawanan seseorang.

Tetapi meski demikian, tidak sadarkah kita bahwa terdakwa juga membutuhkan perlindungan hukum mengingat pelaku dari tindak pidana ini masih anak-anak yang mana pikiran, perilaku, bahkan tindakannya masih memerlukan pembinaan.

Dari kasus ini penulis ingin melakukan penelitian terkait seberapa penting perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya dalam bentuk aturan tertulis tetapi juga dalam bentuk tindakan, oleh karenanya saya tertarik untuk menyusun skripsi dengan berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”** dengan harapan pembahasan ini bisa menjadikan anak bisa lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum di masa yang akan datang bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

1.4 Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru serta dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perlindungan dan bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu juga bisa menjadi bahan informasi yang digunakan sebagai literatur atau bahan diskusi dalam perkuliahan atau dalam acara lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Masyarakat dengan penulisan skripsi ini yaitu dapat mengetahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana juga memperoleh perlindungan hukum dan terdapat mekanisme atau cara dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
- b. Manfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu bisa menjadi pengetahuan dan pemahaman baru tentang ilmu hukum khususnya tentang ilmu hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana.

1.5 Keaslian

Penulisan Skripsi yang telah dilakukan oleh 2 (dua) Mahasiswa ini memiliki beberapa perbedaan dengan penulisan Skripsi yang saya lakukan yaitu :

- a. Penulisan Skripsi yang dilakukan oleh Fachri Ramadhan Y Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang membahas tentang “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor : 194/ Pid.B/ 2012/ Pn.Sungg) yang dalam pembahasannya menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG). Sedangkan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi saya ini tentang perlindungan hukum

secara keseluruhan di mulai dari tingkat penyidikan, penyelidikan, hingga sampai Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan yang harusnya diterima oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana dan beberapa model Pertanggungjawaban pidana bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana

- b. Penulisan Skripsi yang dilakukan oleh Luthfie Noor Hasanah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto membahas Tentang “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam ” (Studi terhadap putusan nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt) pada pembahasannya menjelaskan bahwa batasan usia yang termasuk kategori anak dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN.Pwt berbeda dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, pelaku yang terdapat dalam putusan sudah termasuk kategori dewasa, sedangkan menurut Undang-undang di Indonesia masih kategori anak. Meskipun demikian, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, dalam hal tindak pidana yang terdapat pada putusan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang di Indonesia termasuk dalam perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun unsur yang terpenuhi yaitu adanya suatu bentuk persetubuhan dengan memaksa yang baik dalam hukum Islam maupun Undangundang perbuatan tersebut dilarang, dan bagi orang yang melakukannya perlu mendapatkan

sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini tentang penyidikan, penyelidikan, hingga sampai Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan yang harusna diterima oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana dan beberapa model Pertanggungjawaban pidana bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana

1.6 Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Dimana isu hukum yang terjadi disini adalah lemahnya pemberian perlindungan Hukum kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana serta memperjelas tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum, cetakan ke-6*, jakarta, Kencana prenada Media Group, 2012, hlm 35.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam pembahasan dan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yang merupakan pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus (*case study*) tidak sama dengan pendekatan kasus (*case approach*) ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi dari aspek tertentu dari berbagai aspek hukum.⁸

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa bahan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam memaparkan penjelasan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* hlm. 93

tentang skripsi ini, bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan. bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bisa diartikan tidak mengikat tetapi dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran dan pendapat dari para ahli hukum, dan bahan hukum ini juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm.

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Publikasi tentang hukum ini berupa, buku-buku tentang Hukum Pidana, perlindungan hukum, Pertanggungjawaban Pidana serta publikasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Serta pendapat para ahli, dan literatur lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta media cetak, media elektronik, dan internet.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.

¹⁰*Ibid* hlm.145

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantaranya penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai “penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk UU”.¹¹ Penafsiran tersebut dipergunakan dalam pemaknaan arti yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 147.